

**PERAN DAN DAMPAK PROSES KASASI TERHADAP KEADILAN
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Sabila Khairi¹, Fauziah Lubis²

ssabilakhairi@icloud.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan efek proses perkara kasasi di peradilan berdasarkan prosedur, waktu, dan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan perkara sebagai bagian dari upaya hukum sistem peradilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode menganalisis dampak yang terjadi di lapangan terhadap keadilan. Prinsip penyelesaian masalah yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terus dipertahankan. Penyelesaian perkara kasasi yang lebih tidak efektif dipengaruhi oleh prosedur dan alur administrasi yang tidak tepat. Akibatnya, penyelesaian perkara kasasi menjadi rumit, membutuhkan waktu yang lama, dan mahal. Untuk menyelesaikan masalah, sistem keorganisasian yang lebih sederhana harus diterapkan pada tingkat pusat. Hasil dari penelitian ini ialah mengkaji peran dan dampak kasasi yang tepat untuk menegakkan keadilan dan juga untuk memberikan kemudahan upaya hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: upaya hukum kasasi, keadilan, sistem peradilan.

***Abstract:** This research aims to determine the role and effects of the cassation case process in the judiciary based on the procedures, time and effort used to resolve the case as part of the judicial system's legal efforts. Through a qualitative approach with a method of analyzing the impact that occurs in the field on justice. The principle of fast, simple and low-cost problem solving continues to be maintained. More ineffective resolution of cassation cases is influenced by inappropriate administrative procedures and flows. As a result, resolving cassation cases becomes complicated, takes a long time and is expensive. To solve the problem, a simpler organizational system must be implemented at the central level. The results of this research are to examine the appropriate role and impact of cassation to uphold justice and also to facilitate legal action for the community.*

***Keywords:** cassation legal action, justice, judicial system.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia sebagai negara hukum memberikan hak kepada penduduknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum khususnya dalam arti materiil, meyakini pentingnya keadilan dan hukum mencakup lebih dari sekadar apa yang diputuskan secara formal oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum resmi tidak selalu memuat nilai-nilai keadilan, dan hakim harus mampu menyelidiki berbagai masalah untuk sampai pada nilai keadilan.

Kasasi merupakan bagian dari suatu upaya hukum, yang biasanya oleh para pencari keadilan kasasi dapat diminta dan ditempuh oleh satu atau dua pihak yang berperkara, atas terjadinya suatu putusan Pengadilan Tinggi. Perkara tersebut dapat berjenis pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan militer. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi. Perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan dalam permohonan kasasi yaitu putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini dibuat menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis serta mengumpulkan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dirangkum dalam tulisan yang telah ditentukan judulnya dan dijelaskan secara deskriptif, didukung oleh kutipan-kutipan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, maupun internet. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis secara kualitatif hasil data yang diperoleh, yaitu data yang dipelajari pada proses perkara yang diteliti. Sumber data penelitian ini juga berasal dari dokumen resmi, laporan institusi, buku-buku tentang manajemen, organisasi, hukum, dan kebijakan public.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kasasi adalah untuk memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi di pengadilan yang lebih rendah, menguji putusan dan memperbaiki kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak, serta menilai penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang benar. Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan.

Sistem yang lebih adil dan lebih akuntabel dihasilkan melalui kasasi, yang menyediakan sarana bagi perbaikan kekeliruan. Berdasarkan UU Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dikabulkan dengan alasan-alasan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Judex Factie tidak berwenang melampaui batas wewenang
2. Judex factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Judex factie lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Langkah-langkah untuk proses kasasi yang baik dan benar yaitu:

1. Memahami Dasar Hukum

Sebelum mengajukan kasasi, pihak yang merasa dirugikan perlu memahami dasar hukum yang mendasari pengajuan kasasi. Ini termasuk mengetahui pasal-pasal atau undang-undang yang relevan dengan kasus tersebut.

2. Waktu Pengajuan Kasasi

Ada batas waktu yang harus diperhatikan dalam pengajuan kasasi. Biasanya, pihak yang ingin mengajukan kasasi harus melakukannya dalam waktu tertentu setelah putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dikeluarkan.

3. Menyusun Memori Kasasi

Memori kasasi adalah dokumen tertulis yang berisi argumen hukum yang mendukung alasan pengajuan kasasi. Dokumen ini harus disusun dengan cermat dan memperhatikan rincian fakta serta dasar hukum yang relevan.

4. Pemilihan Kuasa Hukum

Pemilihan pengacara atau kuasa hukum yang berpengalaman dalam kasus serupa sangat penting. Mereka akan membantu dalam menyusun memori kasasi dan memastikan bahwa argumen yang diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Advokat yang menegakkan hukum dengan kebebasan, akuntabilitas, dan independensi memerlukan jaminan dan perlindungan hukum untuk menjaga supremasi hukum. Advokat diberikan keistimewaan kekebalan dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kekebalan ini melindungi advokat dari tuntutan perdata atau pidana apabila ia beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya.

5. Mengajukan Permohonan Kasasi

Setelah memahami dasar hukum, waktu pengajuan, dan menyusun memori kasasi, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan kasasi ke lembaga peradilan yang berwenang.

6. Proses Persidangan:

Jika permohonan kasasi diterima, proses persidangan akan berlangsung. Pihak yang mengajukan kasasi dan pihak lawan akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen secara lisan di hadapan majelis hakim.

7. Putusan Kasasi:

Mahkamah Agung atau lembaga peradilan yang lebih tinggi akan mengeluarkan putusan kasasi. Putusan ini dapat mengonfirmasi, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Pengajuan kasasi adalah langkah serius dalam sistem peradilan, dan kualitasnya dapat memengaruhi hasil akhir suatu kasus. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mendalam tentang dasar hukum, waktu pengajuan, dan proses yang terlibat dalam kasasi. Memiliki kuasa hukum yang berkompeten juga sangat krusial untuk memastikan bahwa argumen yang diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kasasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, juga memberikan keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Pasal 26 PERMA No.1 Tahun 2019 NO 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan tingkat Banding, Kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik paling lambat 14 hari kerja setelah pengucapan putusan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemohon tidak mengajukan memori kasasi, maka kepaniteraan mengeluarkan penetapan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Jangka waktu pengiriman berkas kasasi adalah tiga puluh hari setelah permohonan kasasi diterima pengadilan. Adapun jangka waktu penyerahan memori kata dan kontra memori kasasi adalah 2 (dua) hari.

Syarat dapat mengajukan upaya hukum ialah

- 1) Permohonan upaya hukum secara elektronik dapat diajukan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lainnya, jika sejak pengadilan tingkat pertama telah dilaksanakan secara elektronik dan telah menerima putusan elektronik dari aplikasi e-Court. Khusus mengenai upaya hukum memberikan pilihan kepada para pihak untuk mengajukan secara elektronik atau secara manual, sebab pada SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 pada Huruf E angka 10 (a) menyebutkan dengan kata-kata dapat mengajukan begitu juga pada SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 pada A.3 angka 1 menyebutkan dengan kata-kata yang dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik.
- 2) Pengajuan upaya hukum dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan dan disampaikan secara elektronik kepada pihak yang mengajukan upaya hukum.
- 3) Telah membayar panjar biaya perkara melalui prosedur aplikasi e-Court, di mana sebelumnya besaran biaya telah ditentukan oleh aplikasi e-SKUM. Adapun komponen yang harus dibayar

sebagaimana disebutkan dalam SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, pada Huruf B angka (4).

Kewenangan Pengawasan: MA memiliki peran mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya agar konsisten dan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa putusan pengadilan tingkat bawah sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mengawasi penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Memutus Kasasi

Kewenangan Yudisial: MA berwenang memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Proses kasasi ditujukan untuk memeriksa penerapan hukum dalam putusan sebelumnya, bukan untuk memeriksa kembali fakta-fakta atau bukti yang telah diuji di pengadilan lebih rendah.

Seperti dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) menetapkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Membentuk Yurisprudensi

Kewenangan Penciptaan Hukum: Melalui putusan-putusan kasasi, MA menciptakan yurisprudensi yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan lebih rendah dalam memutus perkara serupa. Ini membantu menjaga konsistensi dan kepastian hukum di seluruh sistem peradilan.

Seperti dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat menolak permohonan kasasi yang tidak mengandung kepentingan hukum yang penting, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kepentingan hukum masyarakat.

Menjaga Kepentingan Umum

Kewenangan Kasasi demi Kepentingan Hukum: MA dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum untuk menjaga agar hukum tetap ditegakkan sesuai dengan asas-asas yang berlaku, meskipun putusan tersebut tidak menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung.

Seperti dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum.

Peninjauan Kembali (PK)

Kewenangan Mengadili Peninjauan Kembali: Selain kasasi, MA juga berwenang untuk mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila ditemukan keadaan baru atau kekhilafan yang nyata dalam putusan tersebut.

Referensi: Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) menyatakan bahwa Peninjauan Kembali diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dasar alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang.

Dalam hal kasasi, dampak yang diberikan kepada masyarakat ialah mewujudkan asas peradilan cepat, mudah dan ringan. Kasasi, sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung, memiliki beberapa dampak bagi kemudahan hukum di masyarakat, yaitu:

1. Memberi keadilan dan kepastian hukum
2. Melindungi hak bagi pihak yang merasa dirugikan
3. Menegakkan standar hukum yang benar
4. Penyempurnaan dan konsistensi hukum dalam berperkara
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat.

Namun, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses kasasi, seperti:

1. Overload kasus di Mahkamah Agung yang menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat proses penyelesaian
2. Proses yang Panjang dan biaya mahal
3. Proses kasasi seringkali sangat teknis yang memerlukan pemahaman mendalam dengan bantuan ahli hukum pada kasus yang rumit

Cara mengatasi tantangan yang di hadapi dalam proses kasasi

1. Penguatan Pengacara dan Ketersediaan Bantuan Hukum

Memberdayakan pengacara dengan pengetahuan hukum yang memadai dan meningkatkan aksesibilitas terhadap bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan.

2. Penyederhanaan Proses Kasasi

Mendorong reformasi dalam proses kasasi untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.

3. Peningkatan Sistem Informasi Hukum

Mengimplementasikan teknologi informasi dalam sistem hukum untuk mempercepat akses informasi, pemrosesan data, dan transparansi proses hukum.

KESIMPULAN

Permohonan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di setiap lingkungan peradilan. Kasus memberikan kesempatan untuk merevisi keputusan dan memperbaiki kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak. menentukan apakah undang-undang telah digunakan dengan benar. Karena perkara kasasi harus melewati beberapa meja yang ditangani oleh beberapa jabatan struktural pada unit yang berbeda, proses penyelesaian perkara kasasi cenderung terlalu panjang dan memerlukan waktu yang lama. Setelah berkas sampai ke Mahkamah Agung Tingkat Pusat, Sekretaris MA, kemudian kembali ke Panitera Mahkamah Agung. Ada alur yang dapat menghambat penyelesaian kasasi pada tingkat pusat dalam proses penyelesaian perkara kasasi. Prinsip peradilan tampaknya agak sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, masalah dengan bagian yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan substansi masalahnya, seharusnya meningkatkan prioritas manajemen perkara.

Kasasi adalah upaya hukum terakhir yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut adalah contoh kasus yang menggunakan proses kasasi beserta penyelesaiannya:

Contoh Kasus: Kasus Penodaan Agama oleh Ahok

Latar Belakang Kasus

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta, terlibat dalam kasus penodaan agama pada tahun 2016. Kasus ini bermula dari pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang dianggap menyinggung agama Islam. Ahok dituduh melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Proses Hukum

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Mei 2017)
 - Ahok dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.
 - Putusan ini langsung dieksekusi dan Ahok mulai menjalani masa hukumannya.
2. Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 - Tim kuasa hukum Ahok mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Kasasi di Mahkamah Agung
 - Setelah banding ditolak, kuasa hukum Ahok mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
 - Mahkamah Agung menolak kasasi Ahok pada April 2018, sehingga putusan dua tahun penjara tetap berlaku.

Penyelesaian Kasus

Ahok menjalani masa hukuman selama hampir dua tahun dan dibebaskan bersyarat pada 24 Januari 2019 setelah mendapatkan remisi. Proses kasasi tidak mengubah hasil hukuman awal, namun tetap memberikan kesempatan bagi Ahok dan tim hukumnya untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 187-188
- Moch. Ridwan, Jurnal Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi 2021
- Muhammad ridha, *efektifitas kasasi demi kepentingan hukum*, vol.6,2021
- Tiyas septiana, apaitu permohonan kasasi? 2023, Umsu.ac.id
- Tri wahyuni, langkah- langkah untuk kasasi,2023, Umsu.ac.id
- Suadi amran, *Hukum acara perdata di Indonesia*, KENCANA:2019
- Siregar d, *peran kasasi dalam system peradilan di Indonesia* vol 12,2018
- Azhar r, *penguat peran pengacara dalam proses kasai di Indonesia*, vol 10
- Lubis fauziah, M.iqbal nasution, *The implementation of advocate immunity rights in the criminal offense of obstruction of justice*, vol.18,2024, revesita de gestao social e embiental,hal,4